




RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BONTOMANAI

2021 - 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN BONTOMANAI**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkat-Nya sehingga dapat disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

Dengan segala keterbatasan, di sadari pula bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pegawai yang telah menjalankan tugas maupun kewajibannya.

Bahwa Renstra Kecamatan Bontomanai belum lengkap sesuai dengan harapan oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan Renstra ini. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat untuk bahan perencanaan dan evaluasi di masa yang akan datang.

Polebunging, April 2021

CAMAT BONTOMANAI

ZULFIKRI,S.STP

Pangkat : Pembina

NIP.19790818 199711 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMANAI.....	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	14
2.2. Sumber Daya Kecamatan Bontomanai.....	40
2.3. Kinerja Pelayanan.....	45
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD..	51
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISSU STRATEGIS.....	58
3.1. Identifikasi Permasalahan.....	58
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH.....	61
3.3. Telaahan Renstra K/L, Provinsi.....	66
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS.....	67
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	77
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	80
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	80
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran OPD dan RPJMD.....	83
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	86
5.1. Strategi dan Kebijakan OPD.....	87
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	89
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran	96
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	114
7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Bontomanai	116
BAB VIII. PENUTUP.....	119

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.2.1 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Struktural.....	40
2.2.2 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Golongan Ruang.....	41
2.2.3 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Tk Pendidikan.....	41
2.2.4 Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Perjenjangan.....	42
2.2.5 Data Aset.....	42
2.3.1 Review Pencapaian Kinerja.....	46
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan.....	49
3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	60
4.1 Tujuan, Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah.....	82
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	87
6.1 Rencana, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	96
7.1 Indikator Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra.....	116
7.2 Indikator Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	117

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.2.1 Struktur Organisasi.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, sebagaimana dalam Permendagri 90 Tahun 2019 nomenklatur Urusan Kewilayahan, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan demikian pula dengan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijangkau melalui proses partisipasi.

Rencana Strategis Kecamatan Bontomanai tahun 2021-2026 disusun yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bontomanai didasarkan pada kondisi yang diinginkan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, sebagai penjabaran dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 - 2026.

Lebih jauh, Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 (pada periode keempat) dan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar tahun tahun 2013 - 2023. Sementara itu, sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Nasional, RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), disamping menelaah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJMD dan RTRW kabupaten lain yang berdekatan, agar terdapat keharmonisan dan keselarasan pembangunan antar wilayah dalam bingkai arah pembangunan provinsi dan arah pembangunan Nasional, serta arah kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Kesemua pendekatan tersebut sebagaimana telah diatur oleh Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1. 2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang - Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

41. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);

49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).
50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47)

1. 3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana strategis (Restra) Kecamatan Bontomanai Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud, untuk :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh perangkat daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021 – 2026
- b. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.3.2. Tujuan

- a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera;
- b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- c. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi;
- d. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- e. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh: RT, RW, Dokumen Potensi Daerah yang ada di desa, dll) ke dalam sebuah rencana strategis;

- f. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program & kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Bontomanai supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan;
- g. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal;
- h. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai;
- i. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;
- j. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

1. 4. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 8 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMANAI

Memuat struktur organisasi dan memberikan informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) Kecamatan Bontomanai dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas, apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Bontomanai periode sebelumnya, mengemukakan, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan Bontomanai ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOMANAI

Dalam bab ini dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dalam bab ini diperoleh informasi tentang apa saja isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Bontomanai 2021 – 2026. Bab ini juga memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, telaan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, telaan RTRW dan KHLS.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bonomanai Tahun 2021 – 2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bontomanai dalam 5 tahun mendatang. Demikian pula dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Bontomanai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Bontomanai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026.

BAB VIII

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup disertai penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN DAN PELAYANAN KECAMATAN BONTOMANAI

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontomanai mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Bontomanai :

2.1.Fungsi, Tugas dan Struktur Organisasi Kecamatan

Bontomanai

2.1.1. Fungsi Kecamatan Bontomanai

- a. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- c. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- g. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

2.1.2. Tugas Kecamatan Bontomanai

2.1.2.1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

1. Menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan urusan pemerintahan umum;
7. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

10. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
12. Melaksanakan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
13. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
14. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
15. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
18. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya,

2.1.2.2. SEKRETARIS

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;

- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
7. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
8. Mengelola administrasi umum;
9. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
10. Mengelola administrasi keuangan;
11. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
12. Melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

2.1.2.2.1 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Memimpin dan membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketetausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Tahapan :

- Mengumpulkan bahan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
- Mengidentifikasi bahan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian
- Merumuskan dan menetapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
- Mendokumentasikan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
- Mengidentifikasikan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas ;
- Melakukan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - Melakukan rapat dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - Melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 - Mendokumentasikan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan dalam penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengidentifikasi bahan dalam penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas ;
 - Mengelola penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mendokumentasikan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan yang akan dibahas dalam rapat;
 - Mengidentifikasi bahan dalam melaksanakan rapat;
 - Melaksanakan rapat;
 - Mendokumentasikan pelaksanaan rapat..
- f. Melakukan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian ;
- Mengidentifikasi bahan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;

- Melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
 - Mendokumentasikan hasil pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian.
- g. Melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- Tahapan:
- Mempersiapkan bahan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
 - Mengidentifikasi bahan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
 - Melaksanakan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
 - Mendokumentasikan hasil pelayanan teknis administrasi Kecamatan.
- h. Melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat
- Tahapan:
- Mempersiapkan bahan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
 - Mengidentifikasi bahan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
 - Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
 - Mendokumentasikan hasil pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat.
- i. Melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan
- Tahapan:
- Mempersiapkan bahan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
 - Mengidentifikasi bahan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;

- Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
 - Mendokumentasikan hasil pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan.
- j. Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor
- Tahapan:
- Mempersiapkan bahan Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
 - Mengidentifikasi bahan Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
 - Melaksanakan Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
 - Mendokumentasikan hasil Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor.
- k. Melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- Tahapan:
- Mempersiapkan bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - Melakukan rapat dalam rangka pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - Mendokumentasikan hasil pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
- l. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Tahapan:
- Mempersiapkan bahan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan rapat dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - Mendokumentasikan hasil penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

m. Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- Melakukan rapat dalam rangka pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- Melaksanakan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- Mendokumentasikan hasil pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan

n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Melakukan rapat dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Mendokumentasikan hasil koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas

o. Menilai Kinerja Pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan rapat dalam rangka menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Melaksanakan penilaian kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Mendokumentasikan hasil penilaian kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - Melakukan rapat dalam rangka laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - Mendokumentasikan hasil laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tahapan:

- Menerima penugasan kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Menindaklanjuti penugasan kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain kepada pimpinan;

- Mendokumentasikan proses/bahan penyelenggaraan tugas kedinasan lain.

2.1.2.2.2. Sub Bagian Program dan Keuangan

Memimpin dan membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan..

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program, dan keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

Tahapan :

- Mengumpulkan bahan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- Mengidentifikasi bahan rencana rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- Merumuskan dan menetapkan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- Mendokumentasikan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan.

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
- Mengidentifikasi bahan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas ;
- Melakukan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - Melakukan rapat dalam rangka memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
 - Melakukan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas;
 - Mendokumentasikan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan dalam penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mengidentifikasi bahan dalam penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas ;
 - Mengelola penyusunan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - Mendokumentasikan rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
- e.. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan yang akan dibahas dalam rapat;
 - Mengidentifikasi bahan dalam melaksanakan rapat;
 - Melaksanakan rapat;
 - Mendokumentasikan pelaksanaan rapat..
- f. Melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;

- Mengadakan rapat dalam rangka penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
 - Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
 - Mendokumentasikan hasil penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah.
- g. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan.
- Tahapan:
- Mempersiapkan bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
 - Mengidentifikasi bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
 - Mengajukan bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
 - Mendokumentasikan hasil bahan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan.
- h. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- Tahapan:
- Mempersiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor
 - Mengidentifikasi dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - Melaksanakan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
 - Mendokumentasikan hasil dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor.
- i. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- Tahapan:
- Mempersiapkan bahan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
 - Mengidentifikasi bahan rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;

- Melaksanakan koordinasi rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
 - Mendokumentasikan hasil rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran.
- j. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- Tahapan:
- Mempersiapkan bahan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
 - Mengidentifikasi bahan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
 - Melaksanakan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
 - Mendokumentasikan hasil verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan.
- k. Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- Tahapan:
- Mempersiapkan bahan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
 - Melakukan rapat dalam rangka pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
 - Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
 - Mendokumentasikan hasil pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan.
- l. Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- Tahapan:
- Mempersiapkan bahan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - Mengidentifikasi bahan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - Melaksanakan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
 - Mendokumentasikan hasil pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan

m. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- Mengidentifikasi bahan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- Melaksanakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- Mendokumentasikan hasil laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan.

n. Menyusun neraca keuangan kecamatan;

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan neraca keuangan kecamatan;
- Mengidentifikasi bahan neraca keuangan kecamatan;
- Melaksanakan neraca keuangan kecamatan;
- Mendokumentasikan hasil neraca keuangan kecamatan.

o. Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- Mengidentifikasi bahan informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- Melaksanakan informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- Mendokumentasikan hasil informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan.

p. Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan

Tahapan:

- Mempersiapkan bahan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- Mengidentifikasi bahan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- Mendokumentasikan hasil koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan.

q. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.

Tahapan:

- Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.
- Mengkoordinasikan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.
- Melaksanakan penyusunan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.
- Melaporkan hasil bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan.

r. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan

Tahapan:

- Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan

- Mengkoordinasikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan
 - Melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan
 - Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan
- s. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan

Tahapan:

- Menyiapkan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan
 - Mengkoordinasikan laporan hasil monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan
 - Melaksanakan penyusunan laporan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan
 - Melaporkan hasil monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan
- t. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas

Tahapan:

- Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas
- Mengkoordinasikan laporan hasil koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas
- Melaksanakan penyusunan laporan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas

- Melaporkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas

u. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang

Tahapan:

- Menyiapkan bahan menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
 - Mengkoordinasikan laporan hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
 - Melaksanakan penyusunan laporan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
 - Melaporkan hasil kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang
- v. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

Tahapan:

- Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- Mengkoordinasikan laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
- Melaporkan hasil laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan

w. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Tahapan:

- Menyiapkan bahan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- Mengkoordinasikan laporan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- Melaksanakan penyusunan laporan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- Melaporkan hasil laporan pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.3. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;

- h. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.4. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
- k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.5. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
- l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;

- s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
- h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

- j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.7. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA


Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
- j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. Struktur Organisasi Kecamatan Bontomanai



Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Bontomanai sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020

2.2. Sumber Daya Kecamatan Bontomanai

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Bontomanai didukung oleh 36 (Tiga Puluh Enam) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.2.1, Tabel 2.2.2, Tabel 2.2.3 dan Tabel 2.2.4 berikut ini.

Tabel 2.2.1

**Susunan Kepegawaian Kecamatan
Bontomanai Berdasarkan
Struktural**

Tingkat Jabatan	Jumlah
Eselon III A	1 orang
Eselon III B	1 orang
Eselon IV A	4 orang
Eselon IV B	2 orang
Staff*)	28 orang
Jumlah	36 orang

*Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai
Desember 2020*

Tabel 2.2.2**Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Berdasarkan Golongan Ruang**

Golongan Ruang	Jumlah
IV	1 orang
III	10 orang
II	8 orang
PHL	17 orang
THL	- orang
Jumlah	36 orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2020

Tabel 2.2.3**Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	1 orang
S1	11 orang
Diploma IV	-
Diploma III	-
SMU	25 orang
SMP	-
Jumlah	36 orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2020

Tabel 2.2.4

**Susunan Kepegawaian Kecamatan
Bontomanai Berdasarkan
Pendidikan Penjurangan**

Pendidikan Penjurangan	Jumlah
Diklat Pim II	1 orang
Diklat Pim III	1 orang
Diklat Pim IV	4 orang
Jumlah	6 orang

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Desember 2020

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Bonomanai meliputi gedung kantor dan perlengkapannya.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Bontomanai disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

No.	Jenis Barang / Nama Barang	tahun pembelian	Asal usul	Keterangan	
				Jumlah	Kondisi
1	Mesin Ketik Manual Standar	1997	Pembelian	1	RB
2	Lemari Kayu 2 Pintu	1997	Pembelian	1	B
3	Peta Kecamatan	1997	Pembelian	1	RB
4	Kursi Kayu/Rotan/Kursi Kayu Pakai Plastik	1997	Pembelian	4	B
5	Meja Biro	1997	Pembelian	1	B
6	Meja kerja	1997	Pembelian	1	B
7	Meja kerja	1997	Pembelian	1	B
8	Meja kerja	1997	Pembelian	1	B
9	Meja kerja	1997	Pembelian	1	B
10	Meja kerja	1997	Pembelian	1	B
11	Meja kerja	1997	Pembelian	1	B
12	Mesin Hitung	2001	Pembelian	1	RB
13	Rak Buku	2001	Pembelian	1	B
14	Lemari Kaca	2001	Pembelian	1	B
15	Mesin Ketik Manual Standar	2002	Pembelian	1	RB
16	Tempat Tidur/Resban	2002	Pembelian	1	RB
17	Meja Rapat	2002	Pembelian	3	B
18	Kursi Tamu	2002	Pembelian	4	B
19	Jam Dinding	2002	Pembelian	1	RB
20	Papan Instansi Kecamatan	2002	Pembelian	1	RB
21	PC Unit Komputer	2002	Pembelian	1	RB
22	Meja Tamu Pakai Kaca	2002	Pembelian	1	B

23	Tanah Kantor Pemerintah	2003	Pembelian		B
24	Tanah Kantor Pemerintah	2003	Pembelian		B
25	Kabel Sambungan Mic	2003	Pembelian	30	B
26	Kursi Issabel Tinggi	2003	Pembelian	5	B
27	Kursi Issabel Pendek	2003	Pembelian	5	RB
28	Kursi Besi Lipat	2003	Pembelian	40	B
29	Kursi Biasa/Kursi Plastik	2003	Pembelian	60	B
30	Rak Plastik 4 Susun	2003	Pembelian	5	KB
31	Rak Plastik 4 Susun	2003	Pembelian	5	KB
32	Rak Plastik 4 Susun	2003	Pembelian	5	KB
33	Rak Plastik 4 Susun	2003	Pembelian	5	KB
34	Rak Plastik 4 Susun	2003	Pembelian	5	KB
35	Loudspeaker Tinggi	2003	Pembelian	2	RB
36	PC Unit Komputer	2003	Pembelian	1	RB
37	Microphone	2003	Pembelian	2	B
38	Loudspeaker/Corong	2003	Pembelian	1	B
39	Tiang Mic Tinggi	2003	Pembelian	2	KB
40	Tiang Mic Duduk	2003	Pembelian	2	KB
41	Amplifier	2003	Pembelian	1	B
42	Loudspeaker/Corong Besar	2003	Pembelian	1	B
43	Wireless	2003	Pembelian	1	B
44	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2004	Pembelian	1	B
45	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2003	Pembelian	1	B
46	Tugu Titik Kontrol /Tugu/Tanda Batas	2004	Pembelian		B
47	Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua	2005	Pembelian	1	RB
48	Tugu Titik Kontrol /Tugu/Tanda Batas	2006	Pembelian	1	B
49	Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua	2007	Pembelian	1	B
50	Lemari Arsip Dinamis	2007	Pembelian	1	B
51	Lap Top	2007	Pembelian	1	RB
52	Kamera Digital	2007	Pembelian	1	RB
53	Sound System	2007	Pembelian	1	RB
54	Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua	2008	Pembelian	1	B
55	Rak Besi 3 Susun	2008	Pembelian	2	B
56	Tempat Tidur/Resban	2008	Pembelian	1	KB
57	Meja Makan	2008	Pembelian	1	B
58	Sofa	2008	Pembelian	1	B
59	Lap Top	2008	Pembelian	2	RB
60	Meja Kerja	2008	Pembelian	1	B
61	Handy Cam	2008	Pembelian	1	RB
62	Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua	2009	Pembelian	1	B
63	Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua	2009	Pembelian	1	B
64	Alat Kantor Lain-lain/Lemari	2009	Pembelian	1	RB
65	Alat Kantor Lain-lain/Lemari	2009	Pembelian	1	KB
66	Lemari Kayu	2009	Pembelian	1	B
67	Lemari kayu	2009	Pembelian	1	RB
68	Kursi Kerja	2009	Pembelian	1	B
69	Televisi	2009	Pembelian	1	B
70	Note Book	2009	Pembelian	1	RB

71	Serial Printer	2009	Pembelian	1	RB
72	Audio Monitor Activ	2009	Pembelian	1	RB
73	Meja Kerja	2009	Pembelian	1	B
74	Keyboard	2009	Pembelian	1	B
75	CPU	2011	Pembelian	1	RB
76	Monitor	2011	Pembelian	1	RB
77	Mesin Ketik	2012	Pembelian	1	B
78	Mesin Pemotong Rumput	2012	Pembelian	1	B
79	AC Split	2012	Pembelian	1	B
80	Lap Top	2012	Pembelian	1	RB
81	CPU	2012	Pembelian	1	RB
82	Kamera Digital	2012	Pembelian	1	RB
83	Mixer PVC	2012	Pembelian	1	B
84	Sepeda Motor/Kendaraan Roda Dua	2013	Pembelian	1	B
85	Kursi Tamu	2013	Pembelian	1	B
86	Kursi Tamu	2013	Pembelian	1	B
87	Kursi Tamu	2013	Pembelian	1	B
88	Kursi Tamu	2013	Pembelian	1	B
89	Kursi Tamu	2013	Pembelian	1	B
90	Kursi Tamu	2013	Pembelian	1	B
91	Kursi Tamu	2013	Pembelian	1	B
92	Kursi Tamu	2013	Pembelian	1	B
93	Kursi Deltar/Kursi Putar	2013	Pembelian	1	B
94	Kursi Deltar/Kursi Putar	2013	Pembelian	1	B
95	Meja Komputer	2013	Pembelian	2	B
96	Tenda terowongan	2013	Pembelian	1 Petak	B
97	Televisi Led	2013	Pembelian	1	B
98	Braket	2013	Pembelian	1	B
99	Resiver	2013	Pembelian	1	B
100	Parabola	2013	Pembelian	1	B
101	Lap Top	2013	Pembelian	1	B
102	Printer Cetak	2013	Pembelian	1	RB
103	Printer	2013	Pembelian	1	B
104	Mouse Wireless	2013	Pembelian	1	B
105	10 Port HUB USB 2.0	2013	Pembelian	1	B
106	Meja Kerja 1 Biro	2013	Pembelian	1	B
107	Meja Kerja 1 Biro	2013	Pembelian	1	B
108	Meja Kerja 1/2 Biro	2013	Pembelian	2	B
109	Speaker Aktif	2013	Pembelian	1	B
110	Lap Top	2014	Pembelian	1	B
111	Lap Top	2014	Pembelian	1	B
112	Kamera Digital	2014	Pembelian	1	B
113	Kursi Tamu	2015	Pembelian	1	B
114	Kursi Tamu	2015	Pembelian	1	B
115	Springbad	2015	Pembelian	1	B
116	Mimbar/Podium	2015	Pembelian	1	B
117	Komputer	2015	Pembelian	1	B
118	Komputer	2015	Pembelian	1	B
119	Komputer	2015	Pembelian	1	B
120	Komputer	2015	Pembelian	1	B
121	Printer	2015	Pembelian	1	B
122	Printer	2015	Pembelian	1	B
123	Printer	2015	Pembelian	1	B
124	Printer	2015	Pembelian	1	B
125	Lemari	2016	Pembelian	1	B
126	Kipas Angin	2016	Pembelian	2	B
127	Kamera	2016	Pembelian	1	B
128	Sound System	2016	Pembelian	1	B
129	LCD Projector	2016	Pembelian	1	B
130	Printer	2016	Pembelian	1	B
131	Mesin Potong Rumput	2016	Pembelian	1	B
132	Meja Rapat	2016	Pembelian	1	B
133	Lap Top	2017	Pembelian	1	B
134	Printer Inkjet	2017	Pembelian	1	B

135	Printer Laserjet	2017	Pembelian	1	B
136	Toner Cartridge	2017	Pembelian	2	B
137	Lemari Arsip Dinamis	2017	Pembelian	1	B
138	Meja Rapat	2017	Pembelian	2	B
139	Kursi Pimpinan	2017	Pembelian	1	B
140	Kursi Pimpinan	2017	Pembelian	1	B
141	AC 2 PK	2017	Pembelian	2	B
142	AC 1/2 PK	2017	Pembelian	2	B
143	Printer Laserjet	2018	Pembelian	1	B
144	Printer Laserjet	2018	Pembelian	1	B
145	Mesin Absensi	2018	Pembelian	1	B
146	Laptop	2018	Pembelian	1	B
147	Printer Inkjet	2019	Pembelian	1	B
148	Printer Inkjet	2019	Pembelian	1	B
149	Printer Inkjet	2019	Pembelian	1	B
150	Laptop	2019	Pembelian	1	B
151	Laptop	2020	Pembelian	1	B
152	Printer Inkjet	2020	Pembelian	1	B
153	Printer Inkjet	2020	Pembelian	1	B
154	Printer Inkjet	2020	Pembelian	1	B

2. 3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontomanai

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Bontomanai berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama , sasaran/target Renstra Kecamatan Bontomanai periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bontomanai dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Kecamatan Bontomanai ini mengacu pada hasil kerja .

Tabel 2.3.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Bontomanai Tahun 2016-2021 (TC.23)

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Terget Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi																		
	❖ Jumlah RK tertib administrasi		Jumlah RK yang melaksanakan tertib administrasi		10	10	10	10	10	2	4	6	8	10	20%	40%	60%	80%	100%
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan tipologi)		Keberadaan Profil Kecamatan		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	❖ Pembinaan Desa (Desa terbaik)		Pembinaan Desa		1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun		Keberadaan SOP bidang Pemerintahan		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja																		
	❖ SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan		Keberadaan SOP bidang Administrasi		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%

	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun		Dokumen Tupoksi, ABK, Anjab		3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	3	3	3	3	3	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	❖ Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam setahun		Peningkatan Kedisiplinan PNS		90 %	92 %	93 %	94 %	95 %	87 %	89 %	91 %	93 %	94 %	96,67 %	96,74 %	97,85 %	98,94 %	98,95 %
3	Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat																		
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP		Identitas kependudukan		90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	98,89 %	98,90 %	98,91 %	98,92 %	98,94 %
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun		Keberadaan SOP bidang Pelayanan		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat																		
	❖ Terbinanya kader POSYANDU dan PKK		Pembinaan kader Posyandu		2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2	2	2	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS		Sekolah yang ada UKS		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama		Toleransi antar umat beragama		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan		Bantuan rumah ibadah		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

5	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan																		
	❖ Jumlah UKM yang aktif	Pembinaan UKM		10 UKM	10 UKM	10 UKM	10 UKM	10 UKM	6 UKM	7 UKM	8 UKM	9 UKM	10 UKM	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	
	❖ Jumlah Koperasi aktif	Pembinaan Koperasi		2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	50%	50%	50%	50%	50%	
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun	Keberadaan SOP Ekbang		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin	Pembinaan kemitraan UKM		1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
6	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat																		
	❖ % penurunan pelanggaran K3	Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan		20 %	20 %	10 %	10 %	10 %	20	20	10	10	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
	❖ % penurunan illegal logging	Pencegahan Illegal Logging		30 %	25 %	20 %	15 %	10 %	30	25	20	15	10	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
	❖ % penurunan illegal fishing	Pencegahan Illegal Fishing		10 %	9 %	8 %	7 %	5 %	10	9	8	7	5	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
	❖ SOP bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	Keberadaan SOP Trantibun		1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	

Tabel 2.3.2 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Bontomanai tahun 2016-2021 (TC.24)

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Kecamatan Bontomanai	12.450.200.000	12.205.200.000	12.184.200.000	10.147.876.707	2.385.135.726	11.431.130.907	11.085.788.078	11.709.674.382	9.913.922.584	2.222.770.009	91,81%	90,83%	96,11%	97,70%	93,19%	(0,96)%	(0,95)%
1. Belanja Tidak Langsung	11.800.200.000	11.405.200.000	11.367.200.000	9.209.710.307	1.873.680.000	10.785.754.086	10.539.899.221	10.894.264.987	9.126.938.675	1.711.702.242	91,40%	92,41%	96,10%	99,10%	91,36%	(0,96)%	(0,96)%
a. Belanja Pegawai	11.800.200.000	11.405.200.000	11.367.200.000	9.209.710.307	1.873.680.000	10.785.754.086	10.539.899.221	10.894.264.987	9.126.938.675	1.711.702.242	91,40%	92,41%	96,10%	99,10%	91,36%	(0,96)%	(0,96)%
b. Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Langsung	650.000.000	800.000.000	817.000.000	938.166.400	690.135.726	645.376.821	795.088.857	815.409.395	937.443.909	689.747.767	99,29%	99,39%	99,81%	99,92%	99,94%	(0,73)%	(0,73)%
a. Belanja Pegawai	187.945.000	249.200.000	100.200.000	150.460.000	178.680.000	187.945.000	249.200.000	100.100.000	150.460.000	178.680.000	95,07%	100%	99,90%	100%	100%	(0,76)%	(0,76)%
b. Belanja barang dan Jasa	415.355.000	491.600.000	697.800.000	770.206.400	488.955.726	410.731.821	490.688.857	696.309.395	769.483.909	488.567.767	98,87%	99,81%	99,79%	99,91%	99,92%	(0,71)%	(0,70)%
c. Belanja Modal	46,700,000	59,200,000	19,000,000	17,500,000	22,500,000	46,700,000	55,200,000	19,000,000	17,500,000	22,500,000	100%	93,24%	100%	100%	100%	(0,88)%	(0,88)%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian

Kecamatan Bontomanai sebagai Berikut;

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi sudah mencapai target dengan indicator terlaksananya tertib administrasi di tingkat RK,keberadaan profil kecamatan,adanya desa terbaik setiap tahun yang mewakili kecamatan Bontomanai dan tersusunnya SOP bidang Pemerintahan. Namun tidak dipungkiri bahwa di tahun 2016,2017,2018 dan tahun 2019 pembinaan administrasi di tingkat RK masih belum mencapai target disebabkan SDM yang masih kurang ditambah pembinaan yang belum maksimal akibat terbatasnya anggaran.
2. Meningkatnya kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja sudah mencapai target dengan idikator tersedianya SOP bidang administrasi umum,kepegawaian,program dan pengelolaan keuangan,tersedianya analisis tupoksi,beban kerja dan analisis jabatan serta tingkat rata – rata kehadiran Pegawai yang mencapai 98,91%.
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan umum atau Pelayanan Publik, sudah mencapai target dengan indicator % wajib KTP yang mencapai 98,94% dan tersusunnya SOP bidang pelayanan umum.
4. Meningkatnya kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat sudah mencapai target dengan indicator terbinanya kader Posyandu dan pelaksanaan 10 program PKK,terlaksananya penerapan UKS disemua tingkatan sekolah,tidak ada konflik agama, dan berjalannya fasilitasi bantuan rumah ibadah 10 Masjid per tahun.
5. Meningkatkan aktifitas UKM,produk unggulan Kecamatan,Koperasi dan BKM binaan ada yang sudah memenuhi target dan ada yang belum dengan indicator pembinaan UKM tahun 2016,2017,2018 dan 2019 belum mencapai target namun di 2020 sudah tercapai. Pembinaan Koperasi baru mencapai 50% sampai tahun 2020 ini disebabkan terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan pelatihan dan terbatasnya akses informasi sehingga jumlah program kemitraan yang terjalin juga sangat terbatas.Untuk penyusunan SOP Ekbang sudah tersusun.

6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat sudah mencapai target dengan indicator penurunan pelanggaran K3, penurunan illegal logging dan penurunan illegal fishing yang mencapai 100%, walau tidak dipungkiri bahwa target yang dipatok masih tergolong rendah akibat terbatasnya anggaran.
7. Berdasarkan tabel 2.3.2. rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Bontomanai, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Bontomanai berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara eksplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan. Terjadinya (-) dalam rata – rata pertumbuhan anggaran dan realisasi karena pengurangan anggaran belanja tidak langsung akibat pengalihan belanja pegawai guru – guru ASN yang bertugas di wilayah Kecamatan Bontomanai ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. 4. Analisis, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Analisis Renstra K/L dan Kemendagri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaatan pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun factor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri pada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada dirjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas administrasi birokratif daerah khususnya Kecamatan Bonomanai.

2.4.2 Analisis Renstra Propinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

2.4.3. Analisis RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar

kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

2.4.4. Analisis KLHS

Dalam KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas perkebunan yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada

sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.4.5. Tantangan

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Bontomanai dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

a. **Infrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai**

Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Bontomanai sudah dilakukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namun daya yang masih terbatas jangkauan dan gangguan jaringan kabel sehingga membuat jaringan listrik tidak stabil.

b. **Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi**

Sebagai kecamatan yang memiliki 10 desa dengan topografi perbukitan, ketersediaan sarana transportasi merupakan hal yang urgen untuk disediakan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi, menyebabkan aparat pemerintah yang bertugas di Kecamatan Bontomanai dalam melakukan koordinasi dan pengawasan kerap kali mengalami tantangan tersendiri di lapangan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Bontomanai, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi guna mendukung aksesibilitas pengawasan melekat dalam wilayah Kecamatan Bontomanai.

c. Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekonomian yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Bontomanai. Hal ini berimbas pada sector pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Bontomanai secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi dan akses jalan tani yang menghambat pemasaran hasil pertanian. Modal transportasi yang ada dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat petani dengan margin keuntungan yang juga relative kecil.

d. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitasi ketenaga kerjaan yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

e. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai kecamatan yang memiliki wilayah perbukitan dan pantai barat maupun timur menjadikan Kecamatan Bontomanai berpotensi mengembangkan sumber daya alam di darat dan laut. Tantangan pengelolaan sumber daya laut yang belum optimal karena masyarakat nelayan Bontomanai masih Kekurangan armada penangkapan ikan , itupun yang ada masih bersifat tradisonal ditambah lagi jangkauan ke pantai timur masih sulit diakses meyebabkan potensi perikanan dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Bontomanai.

Potensi pertanianpun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam

pengelolaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya menjadikan pertanian untuk kebutuhan pemenuhan keluarga saja.

Potensi pariwisata Kampung Penyu juga masih terkendala abrasi pantai dan kiriman sampah di musim Barat yang belum mendapatkan solusi untuk penanggulangannya sampai saat ini.

2.4.6.Peluang

Sebagaimana disetiap tantangan maka akan ada peluang yang bisa menjadi potensi pengembangan, berikut adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang yang dimiliki Kecamatan Bonomanai :

- a. Peluang pengembangan pembangunan dari Restra K/L, RTRW, KLHS, Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang selayar dengan perencanaan pengembangan di wilayah Kecamatan Bonomanai, khususnya pada sektor kemaritiman.
- b. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang masih melimpah dengan nilai jual yang baik di pasar global. Untuk produk perkebunan, cengkeh, pala, vanili, jambu mente, kopra dan porang memiliki peluang yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan Kecamatan Bontomanai merupakan salah satu penyuplai hasil perkebunan terbesar di Kabupaten Kepulauan Selayar
- c. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja yang menggunakan aktifitas fisik yang kuat yang cukup tersedia.
- d. Letak wilayah Kecamatan Bontomanai yang diapit 2 Kecamatan daratan dibagian Utara dan 3 Kecamatan daratan dibagian Selatan , hal ini bisa dikembangkan menjadi pusat perdagangan barang dan jasa.

- e. Terdapat beberapa lokasi dengan potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik secara local maupun global. Potensi keindahan Puncak Tanadoang, Pantai Timur dan Kampung Penyu yang dapat dikembangkan untuk paket pariwisata.
- f. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis potensi ekonomi daerah dimana dalam area poros maritim letak Kepulauan Selayar yang berada di pertengahan wilayah Republik Indonesia, dapat dikembangkan menjadi pusat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2021 – 2026. Dengan 3 Pilar dan 1 Program Unggulan :

3 Pilar :

- **Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata**
- **Kawasan Industri Perikanan Terpadu**
- **Kawasan Distribusi Barang dan Jasa**

1 Program Unggulan :

GERBANG SARI ; Gerakan Membangun Desa Mandiri

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BONTOMANAI

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat maka Kecamatan Bontomanai merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan yang melibatkan pihak Kecamatan tersebut, tentunya ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang perlu diidentifikasi.

3. 1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bontomanai

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik maka Kecamatan Buki harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, akurat, berdasarkan prosedur serta aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Masih belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat ini disebabkan SDM aparatur yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas serta terbatasnya sarana, prasarana dan anggaran.

2. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan

Peran serta dan swadaya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan

yang belum optimal ini disebabkan telah terjadinya pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan ke arah individualisme yang menyebabkan semakin berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan juga belum optimal pelaksanaannya.

3. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat. Peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat belum optimal ini disebabkan telah terjadinya Kurangnya koordinasi masyarakat ke kantor camat untuk dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang menyangkut kelembagaan masyarakat.

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum.

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Bontomanai secara umum dapat dikatakan cukup aman dan terkendali namun masih terjadi beberapa permasalahan dalam masyarakat khususnya konflik pertanahan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi hukum yang menyangkut hak kepemilikan dan pengelolaan tanah pribadi maupun tanah warisan keluarga yang tentunya membutuhkan penanganan serius dari stakeholder terkait.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Darah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat	Masih belum meratanya pelayanan terhadap masyarakat	- SDM yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas - Sarana, prasarana dan anggaran yang masih terbatas
2.	Belum optimalnya peran serta dan Swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan
3.	Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat	Kurangnya Koordinasi masyarakat	Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kelembagaan Masyarakat
4.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum	Masih terjadinya konflik-konflik sosial kemasyarakatan di desa	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kepentingan umum

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 - 2026

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Bontomanai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan

klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan

wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
 - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
 - d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
 - e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
 - b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
 - c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
 - d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
 - e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
 - f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
 - g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
 - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
 - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
- Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa
- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
 - e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan,

penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbangsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaatan pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun factor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri pada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada dirjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas administrasi birokratif daerah khususnya Kecamatan Bonomanai.

3.3.2 Telaahan Renstra perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai referensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang

kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;
- e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
- h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;

- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten
- l. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- (1) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, terdiri atas :
 - a. Mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng dan Pamatata,
 - b. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL Promosi (PKLp) yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
 - c. Menjalin kerjasama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - d. Mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara nasional.
 - e. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;

- f. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - g. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.
- (2) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, terdiri atas :
- a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
 - b. Mengembangkan integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
 - c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
 - d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan, dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;
- (3) Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, terdiri atas :
- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
 - c. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai

- bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
- (4) Strategi pelaksanaan kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung, terdiri atas :
- a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
 - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
 - e. Memfasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
- (5) Strategi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, terdiri atas :
- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat / hutan hak; dan
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).
- (6) Strategi pelaksanaan kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi

pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, terdiri atas :

- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (7) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, terdiri atas :
- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
 - c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (8) Strategi melaksanakan pengembangan pusat kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata, terdiri atas :

- a. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor;
 - b. Memprioritaskan program jangka pendek (quick win) yang mampu memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. Menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta.
- (9) Strategi pelaksanaan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng,
 - b. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan
 - c. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
- (10) Strategi pelaksanaan pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate.
 - b. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya.
 - c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
 - d. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.
- (11).Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, terdiri atas :

- a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Selayar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
 - c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
 - d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;
 - e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
 - f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
 - g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari Pulau-Pulau tetangga dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan;
 - h. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
- (12). Peningkatan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten, terdiri atas :
- a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;

- b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
- d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibu kota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru. Dengan adanya tambahan dua PKLp diharapkan jangkauan pelayanan pusat-pusat kegiatan tersebut dapat lebih efektif. Skala pelayanan PKL dan PKLp masing-masing meliputi beberapa kecamatan sehingga dengan adanya keempat pusat kegiatan ini, jangkauan pelayanannya dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4.6. Telaahan Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam telaahan KLHS, didapatkan pula gambaran perkiraan pengaruh dari pemanfaatan ruang pemukiman dan pertambangan yang antara lain: pemanfaatan ruang untuk pemukiman akan berdampak pada penurunan luas areal peruntukan lain seperti penurunan luas perkebunan yang mengakibatkan produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun begitupun juga alih fungsi hutan dan RTH akan mengakibatkan kondisi lingkungan menurun. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan akan berdampak pada sedimentasi, erosi, banjir dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan mitigasi dari dampak negatif tersebut dengan memperhatikan penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup (dapat berupa AMDAL) dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Permasalahan dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah; Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan ruang dan lingkungan untuk permukiman dan pengelolaan tambang.

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan OPD yang dapat diidentifikasi terkait dengan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

- 1) Faktor pendorong adalah komitmen kuat dari Pemerintah Daerah dalam penerapan RTRW dan KLHS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar 2012 – 2032.

- 2) Faktor penghambat antara lain adalah :
 - a). Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga penerapan RTRW dan penerapan kaidah lingkungan hidup belum terintegrasi secara optimal di setiap kegiatan pemanfaatan ruang pemukiman dan pengelolaan tambang.
 - b). Tidak tersedianya tenaga teknis.
 - c). Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan ruang dan lingkungan hidup relatif masih rendah.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil telaahan berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- ❖ Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- ❖ Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan.
- ❖ Potensi pengembangan sektor pariwisata yang prospektif terutama pengembangan obyek wisata puncak Tanadoang dengan konsep mengintegrasikan wisata alam dan agrowisata dalam satu kawasan wisata.

b. Kelemahan

- ❖ Ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- ❖ Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.
- ❖ Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun desa yang berorientasi pada pengembangan potensi pertanian, perikanan, pariwisata juga potensi perkebunan dll.
- ❖ Masih terbatasnya fasilitas kerja.
- ❖ Alokasi anggaran kecamatan yang relative masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah, beban, dan volume kerja serta resiko dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- ❖ Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- ❖ Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.
- ❖ Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.
- ❖ Potensi investasi yang relative besar dan prospektif terutama di sektor perdagangan (distribusi barang), perikanan dan pariwisata .

- ❖ Letak wilayah yang diapit 2 Kecamatan dibagian Utara (Buki,Bontomatene) dan 3 Kecamatan dibagian Selatan (Benteng,Bontoharu,Bontosikuyu), hal ini bisa dikembangkan menjadi pusat perdagangan barang dan jasa.
- b. Tantangan
- ❖ Kondisi geografis Kecamatan Bontomanai yang wilayahnya sebagian besar adalah perbukitan merupakan tantangan tersendiri bagi aparaturnya Kecamatan,Desa dan pelaksana aparaturnya lainnya dalam menjalankan tupoksi masing-masing.
 - ❖ Infrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai. Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Bontomanai sudah dilalukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namun masih terkendala jaringan yang sering mengalami gangguan.
 - ❖ Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi : kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, gudang produksi, pangan, dan infrastruktur perikanan.
 - ❖ Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem
 - ❖ Kegiatan perekonomian yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Bontomanai. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Bontomanai secara umum.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bonomanai

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi.

Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Bontomanai 2021-2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran berikut ini :

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
- Meningkatnya Nilai SAKIP
- Meningkatnya Penilaian BPK

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:

a. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran berikut ini :

- Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki tujuan pembangunan:

a. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, dengan sasaran berikut ini :

- Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial
- Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Bontomanai tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bontomanai.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (M-1)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	72.5%	75%	80%	85%
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	65	70	75	80.0
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
2.	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M-2)	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Meningkatkan Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	100	100	100	100	100
		Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	% Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M-5)	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Angka Kriminalitas	9,50	8,75	8,25	7,50	6,50

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bontomanai dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bontomanai mengacu kepada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang di mana Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026 yakni :

“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”

2. Misi

Sedangkan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buki yaitu Misi ke-1,2, dan 5 yakni;

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (M1)
2. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M2)

3. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M5)

Dari Misi ke-1,2,dan 5 ini maka tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan data tabel 4.1. mempunyai hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung guntuk menunjang tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Bontomanai untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan

- Sasaran :a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
- b. Meningkatnya Nilai Lakip Kecamatan
 - c. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan asset daerah

Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Sasaran :a. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan sosial Masyarakat

Sasaran: Meningkatnya wawasan kebangsaan, Persatuan dan kesatuan bangsa, Kerukunan antar suku dan intrasuku, Umat beragama, ras dan Golongan lainnya

Tujuan : Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Keagamaan

Sasaran :Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum, Harmonisasi tokoh agama dan tokoh masyarakat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Bontomanai adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bontomanai diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Bontomanai menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Bontomanai.

a. Strategis

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas Kecamatan Bontomanai yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tupoksi Kecamatan Bontomanai agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Daerah	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik.	Peningkatan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Hasil	Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku	
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa	Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari

		Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan	Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia	Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat.
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan		Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontomanai di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/sub kegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD

D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

E. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

UNSUR KEWILAYAHAN

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan:

- Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical Terkait
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;

- Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

C. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Bontomanai. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi

Kecamatan Bontomanai. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / sub kegiatan yaitu :

A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Tabel 6.1.Rencana Program,Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bontomanai 2021-2026
Kabupaten Kepulauan Selayar (Tabel T-C.27)

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
							2022		2023		2024		2025		2026		Tar-get	Rp.			
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Daerah					33,89 (C)		55,00 (C)		64,00 (CC)		68,00 (B)		73,00 (B)		76,00 (A)		76,00 (A)			
		Meningkatnya Nilai SAKIP				58,85 (CC)		60,00 (B)		65,00 (B)		70,00 (BB)		75,00 (BB)		80,00 (A)		80,00 (A)			
	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Daerah		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja (%)	50,91	63,03	2.161.048.444	70,28	2.190.633.197	70,53	2.245.464.746	71,51	2.299.333.445	72,31	2.354.195.541	72,31	2.354.195.541			
					Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)	79,35	83,00		85,00		88,00		91,00		95,00		95,00				
		Meningkatnya Nilai SAKIP	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dok kinerja	10 dok	10 dok	5.000.000	10 dok	7.000.000	10 dok	10.000.000	10 dok	20.000.000	10 dok	23.000.000	10 dok	23.000.000			
			7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun, Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	3 dok	3 dok	5.000.000,0	3 dok	7.000.000,0	3 dok	10.000.000,0	3 dok	10.000.000,0	3 dok	11.000.000,0	3 dok	11.000.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun	1 dok	1 dok	0,0	1 dok	0,0	1 dok	0,0	1 dok	2.500.000,0	1 dok	3.000.000,0	1 dok	3.000.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	

*Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai*

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.			Tar-get	Rp.
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		dan Aset Daerah	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	36 orang	36 orang 1.724.208.444	36 orang 1.733.273.197	36 orang 1.740.464.746	36 orang 1.750.333.445	36 orang 1.760.195.541	36 orang 1.760.195.541	36 orang 1.760.195.541	36 orang 1.760.195.541	36 orang 1.760.195.541	36 orang 1.760.195.541	36 orang 1.760.195.541	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang memperoleh pelayanan administrasi															
			7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD															
			7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Neraca Keuangan yang disusun dan dilaporkan															
			7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 dok	1 dok 7.000.000	1 dok 7.000.000	1 dok 10.000.000	1 dok 10.000.000	1 dok 10.000.000,00	1 dok 10.000.000,00	1 dok 10.000.000,00	1 dok 10.000.000,00	1 dok 10.000.000,00	1 dok 10.000.000,00	1 dok 10.000.000,00	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan LHP yang disusun dan dilaporkan															
			7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan	12 kali 4 dok	12 kali 4 dok	12 kali 4 dok	12 kali 4 dok	12 kali 4 dok	12 kali 4 dok	12 kali 4 dok	12 kali 4 dok	12 kali 4 dok	12 kali 4 dok	12 kali 4 dok	12 kali 4 dok	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi															

*Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai*

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra					
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Anggaran yang disusun dan dilaporkan																	
			7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Barang Milik Daerah (%)	100 ,00	100,00	0,0	100,00	0,0	100 ,00	1.500.000,0	100 ,00	2.500.000,0	100 ,00	3.000.000,0	100,00	3.000.000,0				
			7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan	2 dok	1 dok	-	1 dok	0,0	1 dok	0,0	1 dok	0,0	1 dok	0,0	1 dok					
			7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	0 dok	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok					
			7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	0 dok	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok					
			7.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	0 dok	1 dok	-	1 dok	0,0	1 dok	0,0	1 dok	0,0	1 dok	0,0	1 dok					
			7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	1 dok	1 dok	-	1 dok	0,0	1 dok	1.500.000,0	1 dok	2.500.000,0	1 dok	3.000.000,0	1 dok	3.000.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai		
			7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang	0 dok	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok					

*Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai*

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					disusun dan dilaporkan															
				7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen pemanfaatan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	0 dok	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok	0,0	0 dok			
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian(%)	100,00	100,00	10.000.000,0	100,00	10.000.000,0	100,00	33.000.000,0	100,00	25.000.000,0	100,00	47.600.000,0	100,00	47.600.000,0		
			7.01.01.2.05.,01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Aparat OPD yang dikelola administrasi kepegawaiannya															
			7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	36 pasang	36 pasang	-	36 pasang	-	36 pasang	18.000.000	36 pasang	-	40 pasang	22.600.000	40 pasang	22.600.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun															
			7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang tersedia	1 aplikasi	1 aplikasi	-	1 aplikasi	0,0	1 aplikasi	0,0	1 aplikasi	5.000.000,0	1 aplikasi	5.000.000,0	1 aplikasi	5.000.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai

*Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai*

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra					
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang disusun dan dilaporkan	1 laporan	1	-	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0	1	0,0				
			7.01.01.2.05.06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	2	10.000.000	2	10.000.000	3	15.000.000,0	4	20.000.000,0	4	20.000.000,0	4	20.000.000,0				
			7.01.01.2.05.07	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan																	
			7.01.01.2.05.08	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan rumah tangga yang tersedia (%)	100,00	100,00	46.487.784,0	100,00	50.000.000,0	100,00	60.000.000,0	100,00	70.000.000,0	100,00	82.500.000,0	100,00	82.500.000,0	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai		
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	2 jenis	2	-	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	5.000.000,0	2	5.000.000				
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 unit	1	5.000.000	1	5.000.000,0	1	10.000.000,0	1	10.000.000,0	1	10.000.000,0	1	10.000.000,0				
			7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	0 jenis	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	-	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai		

Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.			Tar-get	Rp.
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	0 jenis	10 jenis	0,0	10 jenis	0,0	10 jenis	0,0	10 jenis	0,0	10 jenis	0,0	10 jenis	-	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	-	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	-		
			7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	-	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	2.500.000,0	2 jenis	2.500.000		
			7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	0 jenis	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	-		
			7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	10 orang	15 orang	-	15 orang	0,0	15 orang	0,0	15 orang	0,0	15 orang	0,0	15 orang	-	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	260 SPD	260 SPD	41.487.784	260 SPD	45.000.000,0	260 SPD	50.000.000,0	260 SPD	60.000.000,0	260 SPD	65.000.000,0	260 SPD	65.000.000		
			7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis yang disusun dan dilaporkan	1 laporan	1 laporan	0,0	1 laporan	0,0	1 laporan	0,0	1 laporan	0,0	1 laporan	0,0	1 laporan	-		
			7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersedia	1 aplikasi	1 aplikasi	-	1 aplikasi	0,0	1 aplikasi	0,0	1 aplikasi	0,0	1 aplikasi	0,0	1 aplikasi	-		
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran (%)	100,00	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00	0,0	100,00	10.000.000,0	100,00	0,0	100,00	0,0	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai

Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra					
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			7.01.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	0 unit	0 unit	-	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	-				
			7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	0 unit	1 unit	-	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	-				
			7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat angkutan darat tak bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang tersedia	0 unit	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	-				
			7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang tersedia	0 unit	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	-	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai		
			7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	3 jenis	3 jenis	-	3 jenis	0,0	3 jenis	0,0	3 jenis	10.000.000,0	3 jenis	0,0	3 jenis	-	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai		
			7.01.01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia	4 Jenis	4 jenis	-	4 jenis	0,0	4 jenis	0,0	4 jenis	0,0	4 jenis	0,0	4 jenis	-				
			7.01.01.2.07.10	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	0 unit	1 unit	-	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	-				
			7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	0 jenis	1 jenis	-	1 jenis	0,0	1 jenis	0,0	1 jenis	0,0	1 jenis	0,0	1 jenis	-				

Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.			Tar-get	Rp.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
1			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	317.000,00	100,00	318.000,00	100,00	327.140.000,0	100,00	331.040.000,0	100,00	339.040.000,0	100,00	339.040.000,0		
			7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah ATK yang tersedia															
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan telepon, listrik dan air yang tersedia	3 jenis layanan	3 jenis layanan	7.000,00	3 jenis layanan	7.000,00	3 jenis layanan	7.140,00	3 jenis layanan	8.040,00	3 jenis layanan	9.040,00	3 jenis layanan	9.040,00	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.01.2.08.03	Jumlah layanan umum kantor yang tersedia	Jumlah layanan umum kantor yang tersedia	6 jenis	7 jenis	310,000	7 jenis	311,000	7 jenis	320,000	7 jenis	323,000	7 jenis	330,000	7 jenis	330,000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (%)	100,00	100,00	51.360.000,0	100,00	65.360.000,0	100,00	63.360.000,0	100,00	78.360.000,0	100,00	86.360.000,0	100,00	86.360.000,0		
			7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	33.360,000	1 unit	33,360,000	1 unit	33,360,000	1 unit	33,360,000	1 unit	33,360,000	1 unit	33,360,000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	5 unit	5 unit	18.000,000	5 unit	18,000,000	5 unit	18.000,000	5 unit	18.000,000	5 unit	18.000,000	5 unit	18,000,000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	0 unit	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	-	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai

Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	-	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 jenis	3 jenis	3 jenis	0,0	3 jenis	0,0	3 jenis	2.000.000,0	3 jenis	5.000.000,0	3 jenis	5.000.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2.000.000,0	2 unit	2.000.000,0	3 unit	2.500.000,0	5 unit	5.000.000,0	5 unit	5.000.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang terpelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2.000.000,0	2 unit	0,0	3 unit	2.500.000,0	5 unit	5.000.000,0	5 unit	5.000.000			
			7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	10.000.000,0	2 unit	10.000.000,0	2 unit	15.000.000,0	2 unit	15.000.000,0	2 unit	15.000.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit jenis	2 jenis	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	5.000.000,0	2 jenis	5.000.000,0	2 jenis	5.000.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	-			
			7.01.01.2.05.12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara	0 unit	0 unit	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	0,0	0 unit	-			

*Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai*

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.	UNSUR KEWILAYAHAN																	
			7.01	KECAMATAN																	
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 Menit	25 Menit	10.000.000	20 Menit	10.136.900	15 Menit	10.390.627	10 Menit	10.639.898	8 Menit	10.893.766	8 Menit	10.893.766			
			7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan, Jumlah laporan informasi kependudukan	6 jenis, 12 laporan	6 jenis, 12 laporan	5.000.000	6 jenis, 12 laporan	5.136.900	6 jenis, 12 laporan	5.390.627	6 jenis, 12 laporan	5.500.000	6 jenis, 12 laporan	5.600.000	6 jenis, 12 laporan	5.600.000			
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	6 jenis	6 jenis	-	6 jenis	0	6 jenis	0	6 jenis	0	6 jenis	0	6 jenis	-	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan informasi kependudukan	12 laporan	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.136.900	12 laporan	5.390.627	12 laporan	5.500.000	12 laporan	5.600.000	12 laporan	5.600.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	6 jenis	6 jenis	5.000.000	6 jenis	5.000.000	6 jenis	5.000.000	6 jenis	5.139.898	6 jenis	5.293.766	6 jenis	5.293.766	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	jumlah pelayanan yang direncanakan																
			7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	jumlah fasilitasi yang dilaksanakan																
			7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang dilaksanakan	30 menit	25 menit	5.000.000	20 menit	5.000.000,0	15 menit	5.000.000,0	10 menit	5.139.898,0	8 menit	5.293.766,0	8 menit	5.293.766	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	

*Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai*

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.			Tar-get	Rp.
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			7.01.02.2.03.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan umum(%)	10,00	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-		
			7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah koordinasi yang dilaksanakan															
			7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang terpelihara															
			7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat(%)		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
			7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	jumlah layanan perizinan non usaha yang dilaksanakan		-									-				
			7.01.02.2.04.02	pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	jumlah layanan non perizinan yang dilaksanakan											-				
			7.01.02.2.04.03	pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	jumlah kewenangan yang dilaksanakan															
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Paertisipasi Masyarakat dalam	100,00	10.000.000	100,00	10.136.900	100,00	10.390.627	100,00	10.639.898	100,00	10.893.766	100,00	10.893.766			

Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Perencanaan Pembangunan (%)															
			7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa (%)	9,00	10,00	73.000.000	10,00	10.136.900	10,00	10.390.627	10,00	10.639.898	10,00	10.893.766	10,00	10.893.766		
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat di Desa	7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang	200 orang	200 orang	70.000.000	200 orang	7.136.900,00	200 orang	7.390.627,0	200 orang	7.639.898,0	200 orang	7.893.766,0	200 orang	7.893.766	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah dan swasta	1 kegiatan	1 kegiatan	1.500.000	1 kegiatan	1.500.000	1 kegiatan	1.500.000	1 kegiatan	1.500.000	1 kegiatan	1.500.000	1 kegiatan	1.500.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.03.2.01.03	peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	indeks kualitas hidup masyarakat yang meningkat	1 kegiatan	1 kegiatan	1.500.000	1 kegiatan	1.500.000	1 kegiatan	1.500.000	1 kegiatan	1.500.000	1 kegiatan	1.500.000	1 kegiatan	1.500.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus kriminalitas di Tingkat Kecamatan (%)	10,5	9,50	23.000.000	8,75	23.314.870	8,25	23.898.441	7,50	24.471.765	6,50	25.055.661	6,50	25.055.661		
			7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan	3 kegiatan	3 kegiatan	23.000.000	3 kegiatan	23.314.870	3 kegiatan	23.898.441	3 kegiatan	24.500.000	3 kegiatan	25.055.661	3 kegiatan	25.055.661		

Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Meningkatkan Pembinaan Sosial Dan Keagamaan	Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Menurunnya angka kriminalitas di Kecamatan	10	9,5	21.000.000	8,75	21.314.870	8,25	21.898.441	7,5	22.000.000	6,5	22.555.661	6,5	22.555.661	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Terciptanya hubungan harmonis dalam masyarakat	10 desa	10 desa	2.000.000	10 desa	2.000.000	10 desa	2.000.000	2471765	2.500.000	10 desa	2.500.000	10 desa	2.500.000	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di Tingkat Kecamatan	N/A	1,00	5.000.000	1,00	5.068.450	1,00	5.195.313	1,00	5.319.949	1,00	5.446.883	1,00	5.446.883		
			7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah(%)	N/A	100,00	5.000.000	100,00%	5.068.450	100,00	5.195.313	100,00	5.319.949	100,00	5.446.883	100,00	5.446.883		
		Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisasikan	7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Meningkatnya kecintaan terhadap tanah air	2 kegiatan	2 kegiatan	5.000.000	2 kegiatan	5.068.450	2 kegiatan	5.195.313	2 kegiatan	5.319.949	2 kegiatan	5.446.883	2 kegiatan	5.446.883	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai

*Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai*

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
							2022		2023		2024		2025		2026						
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		pada kehidupan sosial																			
			7.01.05.2.01.02		Fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional											-					
			7.01.05.2.01.03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa																
		Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial)	7.01.05.2.01.04		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan intra suku,umat beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal,regional dan nasional	Terciptanya kerukunan masyarakat	10 desa	10 desa	-	10 desa	0,00	10 desa	0,0	10 desa	0,0	10 desa	0,0	10 desa	-	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.05.2.01.05		Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan																
			7.01.05.2.01.06		Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila																
			7.01.05.2.01.07		Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal																

*Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai*

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra						
							2022		2023		2024		2025		2026								
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			7.01.05.2.01.08		Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan																	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	50,00	15.000.000	55,00	15.205.350	60,00	15.585.940	65,00	15.959.847	70,00	16.340.649	70,00	16.340.649					
			7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	15.000.000	7 kegiatan	15.205.350	7 kegiatan	15.585.940	7 kegiatan	15.959.847	7 kegiatan	16.340.649	7 kegiatan	16.340.649					
			7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi penyusunan perdes dan peraturan kepala desa yang dilaksanakan																		
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan lomba administrasi tata pemerintahan desa Tk kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	7.500.000	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	0,0	1 kegiatan	8.000.000,0	1 kegiatan	0,0	1 kegiatan	-			Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	
			7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	7.500.000	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	0,0	1 kegiatan	0,0	1 kegiatan	8.340.649,0	1 kegiatan	8.340.649			Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai	

Rencana Strategis 2021– 2026
Kecamatan Bontomanai

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.	Tar-get	Rp.		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penegakan perda yang terlaksana															
			7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa yang terlaksana	1 kegiatan	1 kegiatan	-	1 kegiatan	7.500.000,00	1 kegiatan	0,0	1 kegiatan	0,0	1 kegiatan	0,0	1 kegiatan		Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa															
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang difasilitasi															
			7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan															
			7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	4 dok	4 dok	-	4 dok	7.705.350,00	4 dok	0,0	4 dok	0,0	4 dok	0,0	4 dok	-	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah lokasi pembangunan kawasan perdesaan														Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus yang tertangani	9	9	-	8	0,00	7	7.585.940,0	6	0,0	5	0,0	5	-	Kec. Bontomanai	Kec. Bontomanai
			7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi															
			7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen penyusunan															

BAB VII

KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Kecamatan Bontomanai menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Bontomanai dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Bontomanai akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bontomanai dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.
6. Terlaksananya peletakan landasan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN INDONESIA TIMUR.

Tabel 7.1. (TC.28)

Indikator Kinerja Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 (mengacu pada tujuan dan sasaran renstra)

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Kepuasan Masyarakat	66,68 %	70%	72.50%	75.00%	80.00%	85.00%	85.00%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	58,85	60.00	65.50	70.00	75.00	80.00	80.00
	% Meningkatnya Fungsi Lembaga Desa yagn Dikoordinasikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	% Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Ketahanan Sosial	0,6817	0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150	0,7150
	Angka Kriminalitas	10,56	9,50	8,75	8,25	7,50	6,50	6,50

Indikator Kinerja Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 (tujuan dan sasaran RPJMD)

Tabel 7.2 (TC.28)

No.	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi (T1)	33,89 (C)	55,00(CC)	64,00(CC)	68,00(B)	73,00(B)	76,00(A)	76,00(A)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (S1)	66,68%	70,00%	72,50%	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
3	Nilai Sakip Daerah (S1)	58,85(CC)	60,00(B)	65,00(B)	70,00(BB)	75,00(BB)	80,00(A)	80,00(A)
4	Opini BPK (S1)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Angka Kemiskinan (T2)	12,48	11,34	10,54	10,00	9,65	9,25	9,25
6	Rasio Gini (T2)	0,357	0,341	0,320	0,310	0,305	0,300	0,300
7	Indeks Desa Membangun (S2)	0,6061 (Berkembang)	0,6300 (Berkembang)	0,6650 (Berkembang)	0,7000 (Maju)	0,7150 (Maju)	0,7300 (Maju)	0,7300 (Maju)
8	PDRB / Kapita (T3)	46,71 Juta	49,83 Juta	53,50 Juta	55,00 Juta	57,50 Juta	60,00 Juta	60,00 Juta
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (S3)	2,44	1,85	1,75	1,50	1,10	1,00	1,00
10	Indeks Pembangunan Manusia (T4)	67,38	67,99	69,00	70,00	71,00	72,00	72,00
11	Indeks Pendidikan (S4)	12,48	11,34	10,54	10,00	9,65	9,25	9,25
12	Indeks Kesehatan (S4)	0,357	0,343	0,336	0,320	0,310	0,300	0,300

13	Pengeluaran Perkapita (S5)	982.570	1.032.000	1.132.000	1.290.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000
14	Pertumbuhan Ekonomi Daerah (T5)	-1,78%	5,00%	6,00%	7,00%	7,50%	8,00%	8,00%
15	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (S6)	21,85%	22,00%	23,00%	24,50%	25,50%	27,00%	27,00%
16	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten (S7)	3,93%	4,76%	5,59%	6,41%	7,24%	8,07%	8,07%
17	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB (S8)	12,61%	13,50%	14,00 %	15,00%	15,50%	16,00%	16,00%
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (T6)	n/a	40,00	44,00	48,00	52,00	55,00	55,00
19	Indeks Ketahanan Sosial (S9)	0,6817	0,6900	0,7000	0,7100	0,7150	0,7150	0,7150
20	Indeks Kesalehan Sosial (T7)	n/a	63,00	65,15	67,30	70,00	75,00	75,00
21	Angka Kriminalitas (S10)	10,56	9,75	9,00	8,25	7,50	6,75	6,75
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (T8)	74,28 (Baik)	74,30 (Baik)	74,30 (Baik)	74,60 (Baik)	75,30 (Baik)	75,80 (Baik)	75,80 (Baik)
23	Indeks Kualitas Air (S11)	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
24	Indeks Kualitas Udara (S11)	88,80	86,00	83,20	80,40	77,60	74,80	74,80
25	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (S11)	89,12	91,20	93,40	95,50	97,60	99,80	99,80

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bontomanai sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka rencana strategis Kecamatan Bontomanai merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang direncanakan kurung tahun 2021 – 2026.

Visi Kecamatan Bontomanai sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan desa/kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Bontomanai. Rencana strategis Kecamatan Bontomanai akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Penjabaran Renstra Kecamatan Bontomanai Periode 2021 – 2026 lebih lanjut terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2022 dan tahun-tahun selanjutnya sesuai periode RPJMD hingga tahun 2026. Penanggung jawab pelaksanaan Renstra periode 2021 – 2026 adalah Camat Bontomanai yang dalam pengimplementasiannya ke dalam renja tahun berikutnya bersama dengan BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan renstra periode 2021 – 2026.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Bontomanai.

Polebunging, Juni 2021

Camat Bontomanai,

ZULFIKRI,S.STP.

Nip. 19790818 199111 1 002